

**TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN METERAI DI
DALAM SURAT KUASA PERMOHONAN AUTO DEBET
PENGURUSANBPJS KESEHATAN MENURUT
UNDANG-UNDANG BEA METERAI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

ANDY ISMAWAN

NPM. 1406200206



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2019



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ANDY ISMAWAN
NPM : 1406200206
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN METERAI DI DALAM SURAT KUASA PERMOHONAN AUTO DEBET PENGURUSAN BPJS KESEHATAN MENURUT UNDANG-UNDANG BEA METERAI

Dinyatakan : (C/B) Lulus Yudisium dengan predikat Cukup Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. IRFAN, S.H., M.Hum.
2. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.
3. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ANDY ISMAWAN
NPM : 1406200206
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN METERAI DI DALAM SURAT KUASA PERMOHONAN AUTO DEBIT PENGURUSAN BPJS KESEHATAN MENURUT UNDANG-UNDANG BEA METERAI
PENDAFTARAN : Tanggal 05 Oktober 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. IDA MANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum.
NIDN: 0011066204

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ANDY ISMAWAN
NPM : 1406200206
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN METERAI DI
DALAM SURAT KUASA PERMOHONAN AUTO DEBET
PENGURUSAN BPJS KESEHATAN MENURUT
UNDANG-UNDANG BEA METERAI

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 01 Agustus 2019

Pembimbing



Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum.
NIDN: 0011066204

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Andy Ismawan
NPM : 1406200206
Fakultas : Hukum
Prgram Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Penggunaan Materai DI Dalam Surat Kuasa Permohonan Auto Debet Pengurusan BPJS Kesehatan

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 1 Agustus 2019

Saya yang menyatakan,



Andy Ismawan

NPM. 1406200206

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN METERAI DI DALAM SURAT KUASA PERMOHONAN AUTO DEBET PENGURUSAN BPJS KESEHATAN

Andy Ismawan

Hukum perikatan termasuk didalam bagian hukum privat yang dasar hukumnya diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW). Hukum perikatan mengatur hubungan hukum antara 2 (dua) orang dalam membuat suatu kesepakatan yang tertera dengan jelas didalam perjanjian baik secara lisan maupun perjanjian yang dibuat secara tertulis. Hukum perikatan diatur secara khusus didalam pasal 1320 KUHPerdata. Pasal 1320 KUHPerdata mengandung unsur-unsur terhadap syarat sah perjanjian. Lalu bagaimanakah dengan surat kuasa terhadap permohonan auto debet di BPJS Kesehatan?. Penelitian ini akan menelusuri terhadap surat kuasa permohonan auto debet di BPJS Kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pengajuan permohonan auto debet di BPJS kesehatan, mengetahui fungsi meterai di dalam surat kuasa khusus permohonan auto debet di BPJS Kesehatan ditinjau dari 1320 KUH Perdata dan Undang-undang Bea Meterai, dan mengetahui akibat hukum terhadap penggunaan meterai dalam surat kuasa khusus permohonan auto debet di BPJS kesehatan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan yuridis sosiologis yang diambil dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, fungsi bea meterai adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh Negara untuk beberapa dokumen tertentu. Dari penjelasan Undang-undang Bea Meterai sudah jelas terlihat bahwasannya fungsi meterai tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian. Sah atau tidaknya perjanjian telah diatur didalam pasal 1320 KUHPerdata.

Kata Kunci : Surat Kuasa, Bea Meterai, Auto Debet, BPJS.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Penggunaan Meterai di dalam Surat Kuasa Permohonan Auto Debet Pengurusan BPJS kesehatan".

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum selaku Pembimbing, dan Bapak Irfan, S.H., M.Hum selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada ayahanda dan ibunda: Bapak Gunawan dan Ibu Listiani, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Alfira Dwi Mauritha dan Ayu Salsa Maida, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Wartini sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga sahabatku, Rafina Ulfa dan Taufik Hidayat, terimakasih sahabat, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud

mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 1 Agustus 2019

Hormat Saya

Penulis,



ANDY ISMAWAN

NPM. 1406200206

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	i
Berita Acara Ujian	ii
Persetujuan Bimbingan	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	9
C. Defenisi Operasional	10
D. Keaslian Penelitian	12
E. Metode Penelitian	14
1. Jenis dan pendekatan penelitian	14
2. Sifat penelitian	15
3. Sumber data	15
4. Alat pengumpul data	17
5. Analisis data	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Syarat Sah Perjanjian	18
B. Azas Kebebasan Berkontrak dan Iktikad Baik	26
C. Teori Keadilan sebagai Landasan Hubungan Kontraktual	31
D. Bea Meterai	33

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pengajuan Permohonan Auto Debet di BPJS Kesehatan	34
B. Fungsi Meterai Di Dalam Surat Kuasa Khusus Permohonan Auto Debet Di BPJS Kesehatan ditinjau dari 1320 KUH Perdata dan Undang-undang Bea Meterai	45
C. Akibat Hukum Terhadap Penggunaan Meterai Dalam Surat Kuasa Khusus Permohonan Auto Debet di BPJS Kesehatan	58

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN	68
B. SARAN	71

DAFTAR PUSTAKA	73
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan terhadap tingkah laku dan kehidupan manusia sudah ada sejak Allah swt menciptakan Nabi Adam. Adab, perangai, tingkah laku, tutur kata, telah diajarkan oleh Allah swt sebagai Tuhan alam semesta bagi pemeluk agama Islam. Peraturan-peraturan didalam agama diatur didalam kitab suci yang diturunkan kepada Rasul-rasul Allah swt. Didalam mushaf-mushaf kitab suci tersebut Allah swt telah menetapkan peraturan yang harus dilaksanakan dan larangan-larangan bagi manusia agar ketentraman didalam kehidupan manusia itu sendiri tercipta.

Ketentuan Tuhan yang terdapat didalam Al-Quran sebagai sumber hukum islam (*mashadir al-ahkam*), dilaksanakan oleh manusia, sesuai dengan kehendak-Nya, melalui petunjuk yang diberikan oleh Rasul-Nya (sunnah). Dalam Al-Qur'an ada ketentuan yang tidak bisa dicampuri oleh akal manusia, terutama dalam bagian – *Ibdaha mahdilah*, namun ada pula yang bisa dicampuri oleh pemikiran (Ijtihad) manusia, terutama dalam bagian muamalat. Manusia diberi kewenangan oleh Allah swt, untuk menggunakan akal pikiran dalam kehidupannya sebagai *khalifah fi al-Ardhi*, sebagai penguasa (*khalifah*) di bumi.¹ Sebagaimana firman-Nya :

¹ Sudirman Suparman. *Syariah Al- Islamiyah Sebuah Pendekatan Ushuliyah*. Bandung: Citapustaka Media Perintis. Halaman 11.

خَلِيفَةَ الْأَرْضِ ضَافِعًا عَلَيَّ

Artinya: “..... sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang Khalifah di muka bumi...” (Q.s Al-Baqarah : 30).

Dalam kasus-kasus tertentu, manusia diberi kewenangan untuk menyelesaikan sendiri (hukum) masalah yang dihadapinya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis:²

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

Artinya: Kamu sekalian lebih mengetahui urusan duniamu. (H.R Muslim).

Kalam Allah dan Hadis tersebut diatas menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia untuk mengatur kehidupannya di dunia, namun tetap tunduk pada peraturan yang diperintahkan oleh Allah swt. Mempelajari kembali sejarah terciptanya manusia ketika Allah swt menciptakan Nabi Adam as, namun Allah swt tidak membiarkan Adam hidup seorang diri didalam Syurga, lalu diciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Hakikatnya manusia tidak dapat hidup seorang diri, manusia dengan yang lainnya saling membutuhkan dan saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut terus berlanjut hingga saat ini.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Aristoteles seorang filsuf terkenal mencetuskan teori *Zoon Politicon* untuk menyebut manusia sebagai makhluk sosial. Pada dasarnya manusia hidup bermasyarakat dan berinteraksi dengan manusia yang lainnya untuk melanjutkan kehidupannya.

²*Ibid.*

Interaksi sosial merupakan fenomena sosial yang umum dilakukan oleh masyarakat, sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak ada seorang manusiapun melakukan tindakannya seorang diri tanpa bantuan orang lain. Bahkan ilmuwan sekalipun juga membutuhkan ilmuwan lainnya dan masyarakat untuk mengembangkan penelitian yang sedang dikaji.

Dalam kehidupan masyarakat, setiap manusia pasti mempunyai kebutuhan dan kepentingan yang berbeda, begitu juga cara penyampainnya. Tetapi tidak jarang pula kepentingan seseorang dengan lainnya sejalan, namun dalam hal lain bisa saja kepentingan antara manusia yang satu dengan yang lain bertentangan. Sebaliknya apabila kepentingan itu bertentangan, maka diperlukan suatu perlindungan agar yang lemah tidak menjadi korban pihak yang lebih kuat, dan keberadaan hukum sangat dibutuhkan.³

Menurut Hans Kelsen Hukum adalah sebagai suatu sistem kaidah, pada hakikatnya merupakan pedoman atau pegangan bagi manusia yang digunakan sebagai pembatas sikap, tindak atau perilaku dalam melangsungkan antar hubungan dan antar kegiatan dengan sesama manusia lainnya dalam pergaulan hidup bermasyarakat, berbicara hukum tidak akan terlepas dari substansi nilai moral, norma, etika (akhlak) serta yang terpenting adalah suara hati, karena hukum adalah kemampuan norma-norma serta terbentuk oleh nilai, kaidah moral.⁴

Tujuan dari hukum adalah memperoleh keadilan (secara filosofis), memperoleh kemanfaatan hukum (secara sosiologis), dan kemanfaatan hukum

³Alesyanti.2008. Pemahaman Awal tentang Antropologi Hukum. Medan: Usu Press. Halaman 7.

⁴*Ibid.*

(secara yuridis). Dalam hal ini sangat berpengaruh pada penerapan hukum didalam masyarakat yang selalu melakukan interaksi sosial.

Perkembangan zaman terus berubah seiring berjalannya waktu. Kehidupan manusia semakin maju dan pesat, baik dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan sains, maupun di bidang sosial. Kemajuan yang ada tidak terlepas dari sebuah peraturan untuk mengatur jalannya sistem didalam kehidupan manusia agar dapat mengontrol perbuatan-perbuatan yang akan merugikan dan membahayakan bagi poros kehidupan.

Hukum merupakan sekumpulan peraturan yang bersifat memaksa dan mengikat. Tidak peduli apakah yang diaturnya orang tua, anak-anak, laki-laki maupun perempuan. Semua mendapatkan perlakuan yang sama atau disebut dengan *Equality Before of the Law*. Azas hukum ini tidak asing lagi dikalangan akademisi maupun praktisi yang aktivitasnya dibidang hukum.

Kehidupan manusia didalam pergaulan masyarakat diliputi norma-norma, yaitu peraturan hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Sejak masa kecilnya manusia merasakan adanya peraturan-peraturan hidup yang membatasi sepek terjangnya. Pada permulaan yang dialami hanyalah peraturan-peraturan hidup yang berlaku dalam lingkungan keluarga yang dikenalnya, kemudian juga yang berlaku diluarnya, dalam masyarakat. Yang dirasakan paling nyata ialah peraturan-peraturan hidup yang berlaku dalam suatu Negara. Akan tetapi dengan adanya norma-norma itu dirasakan pula olehnya adanya penghargaan dan perlindungan terhadap dirinya dan kepentingan-kepentingannya. Demikianlah norma-norma itu mempunyai tujuan supaya

kepentingan masing-masing warga masyarakat dan ketentraman dalam masyarakat terpelihara dan terjamin. Dalam pergaulan hidup dibedakan 4 macam norma itu kaedah yaitu:

1. Norma agama
2. Norma kesusialaan
3. Norma kesopanan
4. Norma Hukum

Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Hubungan hukum dalam harta kekayaan ini merupakan suatu akibat hukum, akibat hukum dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain yang menimbulkan perikatan.

Pola pikir manusia terus berkembang sesuai dengan zamannya. Perkembangan pola pikir tersebut dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adalah faktor pendidikan, faktor lingkungan dan faktor alam sehingga manusia selalu ingin mengembangkan potensi-potensi yang ada didalam dirinya sendiri.

Jika pada zaman nenek moyang barter merupakan alat tukar berbeda dengan sekarang yang menggunakan uang sebaga alat tukar yang sah, bahkan dibeberapa negara didunia saat ini uang sudah jarang dipergunakan dan telah digantikan dengan pembayaran non-tunai seperti kartu kredit, transaksi elektronik *e-banking*, *sms banking* ataupun *debet*.

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh seseorang tidak terlepas dari peran orang lain, dalam hal ini dibutuhkan kepercayaan dan iktikad baik untuk

melakukan segala aktivitas terutama dalam hal perjanjian. Menurut pasal 1320

KUH Perdata menyebutkan syarat sah perjanjian yaitu:

- 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya,
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- 3) suatu pokok persoalan tertentu,
- 4) suatau sebab yang tidak terlarang.

Di dalam hukum perikatan setiap orang dapat mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian, perjanjian apapun dan bagaimana pun, baik itu yang diatur dengan undang-undang atau tidak, inilah yang disebut dengan kebebasan berkontrak, dengan syarat kebebasan berkontrak harus halal, dan tidak melanggar hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang. Di dalam perikatan ada perikatan untuk berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu. Yang dimaksud dengan perikatan untuk berbuat sesuatu adalah melakukan perbuatan yang sifatnya positif, halal, tidak melanggar undang-undang dan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu yaitu untuk tidak melakukan perbuatan tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian.

Kegiatan manusia yang berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum dimasyarakat, dalam kenyataan kehidupan sehari-hari secara konkret merupakan pengembangan hukum, yang oleh *Meuwissen* disebut dengan istilah *Rechtbeoefening* (pengembangan hukum), dan salah satu kunci yang ditengahkan dalam *Viff Stellingen over Rechtsfilosofie* adalah konsep *Rechtbeoefening* yang diterjemahkan dengan perkataan pengembangan hukum. Kegiatan tersebut mencakup kegiatan membentuk, melaksanakan, menerapkan, menemukan,

meneliti, dan secara sistematis mempelajari dan mengajarkan hukum yang berlaku itu.⁵

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas suatu perjanjian sah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam Pasal 1320 KUH Perdata, namun pada saat ini Perjanjian tidak cukup hanya dengan itu saja, pembubuhan meterai didalam perjanjian merupakan syarat sah nya perjanjian tersebut sehingga dalam hal ini penulis sangat tertarik dengan fenomena sosial yang terjadi didalam masyarakat tersebut. Apakah tanpa pembubuhan meterai didalam suatu perjanjian maka perjanjian tersebut akan batal ? atukah ada hal yang mengharuskan pembubuhan meterai didalam perjanjian.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Penggunaan Meterai di dalam Surat Kuasa Permohonan Auto Debet Pengurusan BPJS Kesehatan”**.

⁵ Herowati Poesoko. 2018. *Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Laksbang Persspindo. Halaman 159-160

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas yang dikemukakan oleh penulis, maka penulis menarik 3 (tiga) rumusan masalah yang akan dibahas didalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a) Bagaimana proses pengajuan permohonan auto debet di BPJS Kesehatan?
- b) Bagaimana fungsi meterai di dalam surat kuasa khusus permohonan auto debet di BPJS Kesehatan ditinjau dari 1320 KUH Perdata dan Undang-undang Bea Meterai?
- c) Bagaimana akibat hukum terhadap penggunaan meterai dalam surat kuasa khusus permohonan auto debet di BPJS Kesehatan?

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada Ilmu Pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan Negara, bangsa, masyarakat, dan pembangunan.⁶

⁶ Ida Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan : Pustaka Prima. Halaman 16.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis:

- a) Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada mahasiswa yang belajar pada Fakultas Hukum pada khususnya.
- b) Faedah dari segi praktisnya diharapkan agar penelitian ini berguna bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.

B. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pengajuan permohonan auto debet di BPJS Kesehatan
2. Untuk mengetahui fungsi meterai di dalam surat kuasa khusus permohonan auto debet di bpjs kesehatan ditinjau dari 1320 KUH Perdata dan Undang-undang Bea Meterai
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap penggunaan meterai dalam surat kuasa khusus permohonan auto debet di BPJS kesehatan

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan defenisi operasionalnya.⁷

1. Tinjauan Yuridis berasal dari dua kata yaitu Tinjauan dan Yuridis.

Menurut kamus Besar bahasa Indonesia Tinjauan berasal dari bahasa tinjau yang artinya adalah pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).

Sedangkan Yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum. Jadi, Tinjauan yuridis adalah menganalisis, mempelajari dengan cermat suatu keadaan dari sudut pandang hukum.

2. Meterai disebut juga dengan Bea Meterai. Menurut pasal 1 angka (2)

huruf (b) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai menyatakan bahwa benda meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, Pasal 1 ayat (1) menyatakan fungsi dari meterai sendiri adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh Negara untuk beberapa dokumen tertentu.

⁷*Ibid.*

3. Surat Kuasa adalah surat yang berisi pelimpahan wewenang dari seseorang kepada orang lain yang diberikan kuasa untuk menjalankan suatu tugas atau kewajiban sampai dengan selesai sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pengaturan mengenai surat kuasa diatur didalam Pasal 123 HIR.
4. Auto debet BPJS. Untuk memahami auto debet BPJS maka memahami pengertian auto debet terlebih dahulu. Auto debet adalah pengurangan saldo secara otomatis akibat transaksi finansial yang dilakukan oleh nasabah dari suatu Bank. Artinya transaksi yang dilakukan oleh nasabah tersebut secara otomatis dipotong atau dikurangi oleh Bank terkait melalau tabungan nasabah sesuai dengan jumlah pembayarannya tanpa harus mengeluarkan uang tunai, transaksi tersebut bisa langsung menggunakan kartu debit nasabah. Permohonan auto debet di BPJS Kesehatan artinya peserta BPJS Kesehatan membayarkan iuran BPJS tersebut secara otomatis dipotong dari tabungan nasabah.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan penggunaan Meterai bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Penggunaan Meterai ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Tinjauan Yuridis Penggunaan Meterai di dalam Surat Kuasa Permohonan Auto Debet Pengurusan BPJS Kesehatan”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Mega Tumilaar, NPM 110711364, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, tahun 2015 yang berjudul “Fungsi Meterai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap fungsi meterai dalam memberikan kepastian hukum terhadap surat perjanjian di daerah Manado.
2. Skripsi Wijiyanti Diah Utami, NPM D1114026, Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tahun 2016 yang berjudul “Pelayanan BPJS Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Berbasis Good Governance Di Surakarta”. Skripsi ini merupakan

penelitian empiris yang membahas tentang Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan yang berbasis Governance di Surakarta.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasannya terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek Penggunaan Meterai di dalam Surat Kuasa Permohonan Auto Debet Pengurusan BPJS Kesehatan.

E. Metode Penelitian

Kata metode penelitian terdiri dari dua kata yang mengandung pengertian yang saling berkaitan, yaitu metode dan penelitian. Metode dapat diartikan sebagai prosedur atau cara untuk mengetahui atau menjalankan sesuatu melalui langkah-langkah yang sistematis. Metode penelitian merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.⁸

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu. Sementara metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan dalam metode tersebut. Metodologi penelitian adalah sebuah materi pengertian untuk mendapatkan pengertian yang lebih dalam mengenai sistematis atau langkah-langkah penelitian. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

1) Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek dan mengenai isu yang sedang dicoba dicari. Penelitian ini bersifat yuridis normatif (*legal research*). Penelitian ini disebut juga penelitian doktrin yang memakai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, teori-teori hukum serta pendapat para sarjana dan ahli hukum sebagai alat analisa. Metode yang demikian dipergunakan mengingat permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai hukum positif, apakah suatu data hukum dapat diterapkan suatu keadaan sudah ada.

⁸ Elisabeth Nurhaini Butar Butar. 2018. *Metode Penelitian Hukum (Langkah-langkah Untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum)*. Bandung: PT. Refika Aditama. Cetakan Ke-1. Halaman 7-8.

2) Sifat penelitian

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek dan mengenai isu yang sedang dicoba dicari. Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁹

3) Sumber data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yaitu sebagai berikut:

- a) Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.¹⁰
- b) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut. Bahan hukum primer adalah bahan melalui Peraturan Perundang-Undangan yang mengikat dengan

⁹*Ibid.* halaman 20.

¹⁰*Ibid.*

penelitian. Adapun Peraturan Perundang-Undangan yang dipakai adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai.

- c) Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Data sekunder terdiri dari :

- (1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, Peraturan Perundang-undangan yang disusun berdasarkan hierarki.
- (2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- (3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum

atau kamus ensklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.

4) Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan adalah meliputi Studi kepustakaan atau studi dokumentasi, mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan, seperti: buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lainnya. Pada hakekatnya data yang diperoleh dengan penelitian perpustakaan ini dapat dijadikan landasan dasar dan alat utama bagi pelaksanaan penelitian lapangan. Penelitian ini dikatakan juga sebagai penelitian yang membahas data-data sekunder.

5) Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian akan dilakukan analisa data dengan menghubungkan masalah-masalah yang telah dilakukan penelitian agar dapat dipertanggungjawabkan, analisis akan dilakukan secara normatif kualitatif dimana hasilnya yang akan dilaporkan dalam bentuk skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Perjanjian memiliki pengertian sebagai suatu peristiwa di mana seseorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian dengan demikian merupakan penghubung antara orang yang satu dengan yang lain, di mana para pihak membawa kepentingan masing-masing.¹¹ Menurut ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perjanjian didefinisikan sebagai “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Jika diperhatikan dengan seksama, rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu orang atau lebih, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.¹²

¹¹ Andika Wijaya, Wida Peace Ananta. 2018. *Kompilasi Surat/Kontrak Perjanjian Terpilih*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Halaman vii.

¹² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2014. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Depok : Raja Grafindo Persada. Halaman 92.

Manakala orang awam membuat kontrak dan saling mengikatkan diri untuk melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu, acapkali tidak disadari, bahwa mereka sebenarnya menciptakan suatu kaidah hukum yang akan berlaku secara terbatas bagi para pembuat perjanjian. Pada ketika itu seringkali mereka tidak mempertanyakan, apakah, dan terutama, berdasarkan apa mereka boleh membuat hukum seperti itu. Dan dengan lingkup yang terbatas itu diberikan atau dilimpahkan oleh suatu kaidah hukum lain yang lebih mendasar dan berlaku umum.¹³

Agar suatu perjanjian oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak, maka kontrak tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat sahnya kontrak tersebut dapat digolongkan sebagai berikut:¹⁴

5. Syarat sah yang umum, terdiri atas :

- a) Syarat sah umum berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, yang terdiri atas: (1) kesepakatan kehendak, (2) wenang berbuat, (3) perihal tertentu, (4) kausa yang legal.
- b) Syarat sah umum di luar Pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata, yang terdiri atas: (1) syarat iktikad baik, (2) syarat sesuai dengan kebiasaan, (3) syarat sesuai dengan kepatutan, dan (4) syarat sesuai dengan kepentingan umum.

¹³ Budiono Kusumohamidjojo. 2017. Perancangan dan Legalitas Kontrak. Bandung : Mandar Maju. Halaman 9. Cetakan ke-I

¹⁴ Munir Fuady. 2015. Hukum Kontrak Buku Kesatu. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. Halaman 27.

6. Syarat sah yang khusus, terdiri atas:

- a) Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu;
- b) Syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu;
- c) Syarat akta pejabat tertentu (yang bukan notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu, dan
- d) Syarat izin dari yang berwenang.

Untuk sahnya perjanjian diperlukan (empat) syarat:

- a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c) Suatu pokok persoalan tertentu;
- d) Suatu sebab yang tidak terlarang;

Ke empat unsur tersebut selanjutnya dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan ke dalam dua unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif), dan dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur obyektif).

Unsur subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur obyektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan obyek yang diperjanjikan, dan causa dari obyek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak terlarang atau diperkenankan menurut hukum. Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari ke empat unsur tersebut

menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subyektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur obyektif), dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya.¹⁵

a) Syarat subyektif

Bahwa syarat subyektif sahnya perjanjian, digantungkan pada dua macam keadaan:

- a) Terjadinya kesepakatan secara bebas diantara para pihak yang mengadakan atau melangsungkan perjanjian. Kesepakatan bebas diantara para pihak ini pada prinsipnya adalah pengejawantahan dari azas konsensualitas. Jika diperhatikan dengan seksama ketentuan yang diatur dalam pasal 1321 hingga pasal 1328 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka tidak ditemukan pengertian, defenisi atau makna dari kesepakatan bebas. Menurut ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut, secara *a contrario*, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya kesepakatan bebas dianggap terjadi pada saat perjanjian dibuat oleh para pihak, kecuali dapat dibuktikan bahwa kesepakatan tersebut terjadi karena adanya kekhilafan, paksaan maupun penipuan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

¹⁵ *Ibid.* Halaman 93-94

Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakan. Pada dasarnya sebelum para pihak sampai pada kesepakatan mengenai hal-hal tersebut, maka salah satu atau lebih atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut akan menyampaikan terlebih dahulu suatu bentuk pernyataan mengenai apa yang mungkin dan dikehendaki oleh pihak tersebut dengan segala macam persyaratan yang mungkin dan diperkenankan oleh hukum untuk disepakati oleh para pihak. Dalam perjanjian konsensual, Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa segera setelah terjadi kesepakatan, maka lahirlah perjanjian, pada saat yang bersamaan juga menerbitkan perikatan diantara pihak-pihak yang telah bersepakat dan berjanji tersebut.¹⁶

b) Adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang berjanji

Syarat sahnya perjanjian dapat ditemukan dalam: Pasal 1332 sampai dengan pasal 1334 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai keharusan adanya suatu hak tertentu dalam perjanjian. Pasal 1335 sampa dengan pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai kewajibannya suatu sebab yang halal dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

¹⁶ *Ibid.* Halaman 94-97.

c) Tentang hal tertentu dalam perjanjian

Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan maksud hal tertentu, dengan memberikan rumusan dalam pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi “Suatu Perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

Secara sepintas, dengan rumusan “pokok perjanjian berupa barang yang telah ditentukan jenisnya tampaknya Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya menekan pada perikatan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu. Namun demikian jika diperhatikan lebih lanjut, rumusan tersebut menegaskan bahwa apapun jenis perikatannya, baik itu perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, Kitab Undang-undang Hukum Perdata hendak menjelaskan bahwa semua jenis perikatan tersebut pasti melibatkan keberadaan atau eksistensi dari suatu kebendaan yang tertentu.¹⁷

d) Tentang sebab yang halal

Sebab yang halal diatur dalam pasal 1335 hingga pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: “suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau yang

¹⁷ *Ibid.* Halaman 154-156

terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan”. Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak memberikan pengertian atau defenisi dari “sebab” yang dimaksud dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hanya saja dalam pasal 1335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa yang disebut dengan sebab yang halal adalah:

- 1) bukan tanpa sebab
- 2) bukan sebab yang palsu
- 3) bukan sebab yang terlarang

dalam uraian mengena kebebasan berkontrak telah disinggung bahwa pada dasarnya hukum tidak memerhatikan apa yang telah ada dalam benak, ataupun hati seserang. Yang diperhatikan oleh hukum adalah apa yang tertulis, yang pada pokoknya menjadi perikatan yang harus atau wajib dilaksanakan. Oleh karena itu, maka selanjutnya pasal 1336 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan lebih lanjut bahwa “Jika tidak dinyatakan suatu sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain selain daripada yang dinyatakan itu, perjanjian itu adalah sah”.

Dari rumusan pasal 1336 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jelas dapat dilihat bahwa memang pada dasarnya undang-undang tidak pernah mempersoalkan apakah yang menjadi alasan atau dasar dibentuknya perjanjian tertentu, yang ada diantara para pihak. Mungkn saja suatu perjanjian dibuat

berdasarkan alasan yang tidak mutlak sama antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

Dengan membatasi sendiri, rumusan mengenai sebab yang halal menjadi hanya sebab yang tidak terlarang, Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum:.

Dalam rumusan yang demikianpun sesungguhnya undang-undang tidak memberikan batasan mengenai makna sebab yang terlarang. Melalui rumusan negatif mengenai sebab yang terlarang, undang-undang juga tidak menjelaskan bagaimana alasan atau sebab yang menjadi dasar pembentukan suatu perjanjian dapat digali atau ditetapkan hingga memang benar bahwa sebab itu adalah terlarang.

Dengan demikian pasal 1320 jo pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak lain dan tidak bukan adalah prestasi dalam perjanjian yang melahirkan perikatan, yang wajib dilakukan atau dipenuhi oleh para pihak, yang tanpa adanya prestasi yang ditentukan tersebut, maka perjanjian tersebut tidak mungkin dan tidak akan pernah ada diantara para pihak.¹⁸

¹⁸*Ibid.* Halaman 161-164.

B. Azas Kebebasan Berkontrak dan Iktikad Baik

Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian dalam hukum kontrak Perancis. Kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan azas kebebasan berkontrak yang tercantum didalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Akan tetapi, pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Menurut teori klasik hukum kontrak, azas iktikad baik dapat diterapkan dalam situasi dimana perjanjian sudah memenuhi syarat hal tertentu, akibatnya ajaran ini tidak melindungi pihak yang menderita kerugian dalam tahap prakontrak atau tahap perundingan, karena dalam tahap ini perjanjian belum memenuhi syarat tertentu.¹⁹

Pada dasarnya sesuai dengan asas kebebasan berkontrak tadi seorang atau pihak dapat dan bebas serta boleh membuat perjanjian apa saja yang dikehendakinya, asal tidak melanggar asas dasar dari kebebasan berkontrak, asas dasar yang terdapat dalam asas kebebasan berkontrak tersebut, yaitu:

¹⁹Suharnoko.2008. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana. Halaman 3-5.

1. Tidak melanggar Undang-Undang.

Bahwa perbuatan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan pengaturan yang terdapat pada Undang-Undang serta syarat-syarat mengenai perikatan yang diatur dalam Buku III KUHPerdara. Mengenai ketentuan tentang syarat sahnya suatu perjanjian, yang syarat ini berlaku terhadap semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian dalam KUHPerdara ketentuannya diatur pada pasal 1320, yaitu: Sepakat mereka yang mengikatkan diri (*consensus*), Cakap dalam membuat suatu perjanjian (*capacity*), Mengenai hal tertentu (*a certain subject matter*), Adanya sebab yang halal (*legal cause*).

Apakah perjanjian tersebut dibuat dengan cacat kehendak (*wilsgebreik*). Suatu perjanjian dinyatakan cacat kehendak atau dibuat diluar kata sepakat apabila didalamnya terdapat unsur paksaan (*dwang*), kekilafan (*dwaling*) dan penipuan (*badrog*).

2. Tidak melanggar Kesusilaan.

Bahwa perbuatan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat, artinya meskipun perjanjian tidak merugikan orang lain atau tidak melanggar Undang-Undang akan tetapi hal itu apabila tidak patut dilihat dari kacamata kesusilaan sendiri maka asas kebebasan kebebasan berkontrak sendiri tidak dapat dipakai.

3. Tidak melanggar ketertiban umum.

Bahwa perbuatan yang diperjanjikan tersebut tidak melanggar Ketertiban umum yang ada di masyarakat.

Dari batasan mengenai asas kebebasan berkontrak yang telah uraikan diatas, meskipun secara tegas pihak (orang) boleh membuat perjanjian apa saja namun batasan dalam asas kebebasan berkontrak tidak secara mutlak dapat dijalankan oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut, karena meski ada istilah bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang memakainya tetap saja penggunaan asas tersebut tetap harus bertanggung jawab.

Yang dimaksud bertanggung jawab dalam asas kebebasan berkontrak ini adalah bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak telah memenuhi unsur-unsur tidak melanggar Undang-Undang, melanggar ketertiban Umum dan kesusilaan, tidak cacat kehendak, dibuat dengan itikat baik, merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan perjanjian tersebut masuk akal.

Apakah dengan demikian bolehkah semua orang atau para pihak ketika tidak melanggar asas dasar dari kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab tersebut, maka semua perjanjian yang dibuatnya menjadi sah. Jawabannya adalah tidak semua, karena selain memenuhi unsur dasar dari asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab

tersebut, juga perjanjian yang dibuat para pihak tersebut juga harus memenuhi asas – asas lain yang diantaranya:²⁰

a) Asas konsensualisme

Asas ini dapat ditemukan dalam pasal 1320 KUHPerdara, asas ini sangat erat dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian, bahwa para pihak diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*) yang baik dalam membuat perjanjian.

b) Asas kepercayaan

Bahwa terdapat kepercayaan dari para pihak yang mengadakan perjanjian bahwa nantinya mereka akan saling memenuhi prestasi.

c) Asas kekuatan mengikat

Bahwa perjanjian yang telah dibuat mengikat para pihak, tidak hanya ketentuan yang mereka buat saja, akan tetapi juga unsur-unsur lain seperti kebiasaan dan kepatutan secara moral.

d) Asas persamaan hak

Perlakuan yang sama diantara para pihak bahwa mereka mempunyai hak yang sama.

²⁰Mulyono. "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Yang Bertanggung Jawab Dalam Pembuatan Perjanjian Baku". *Makalah*. 2014.

e) Asas keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua belah pihak secara seimbang memenuhi dan melaksanakan perjanjian ini (asas ini merupakan lanjutan dari asas persamaan hak).

f) Asas moral

Asas ini menghendaki dalam membuat perjanjian harus didasarkan pada moral dan panggilan hati nurani.

g) Asas kepatutan

Kepatutan mengenai isi perjanjian.

h) Asas kebiasaan

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat apa yang diatur dalam perjanjian itu akan tetapi juga memperhatikan keadaan dan kebiasaan yang telah ada.

i) Asas kepastian hukum

Perjanjian dipandang sebagai figur hukum yang harus mengandung.

C. Teori Keadilan sebagai Landasan Hubungan Kontraktual

Pembahasan tentang hubungan kontraktual para pihak pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dalam hubungannya dengan masalah keadilan. Kontrak sebagai wadah yang mempertemukan kepentingan yang adil. Oleh karena itu, sangat tepat dan mendasar apabila dalam melakukan analisis tentang azas proporsionalitas dalam kontrak justru dimulai dari aspek filosofis keadilan berkontrak.

Keadilan menurut Aristoteles dalam karyanya "*Nicomachean ethics*" artinya berbuat kebajikan, atau dengan kata lain, keadilan adalah kebajikan yang utama. Menurut Aristoteles, "*Justice Consists in their inequality*". Prinsip ini beranjak dari asumsi untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional.

Ulpianus menggambarkan keadilan sebagai "*justitia est constans et pereptua voluntas ius suum cuique tribuendi*" artinya keadilan adalah kehendak yang terus-menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya. Atau "*tribuere cuique suum*"..."to give everybody his own", memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya. Perumusan ini dengan tegas mengakui hak masing-masing person terhadap lainnya serta apa yang seharusnya menjadi bagiannya, demikian pula sebaliknya. Pengertian ini diambil alih Justianus dalam *Corpus Iuris Civilis* : *Juris praecepta sunt haec: honeste vivere, alteruum non laedere, suum cuique tribuere*, bahwa peraturan-peraturan dasar dari hukum adalah terkait dengan hidup dengan patut, tak merugikan orang lain dan memberi pada orang lain apa yang menjadi bagiannya.

Menurut Thomas Aquinas keadilan distributif pada dasarnya merupakan penghormatan terhadap person manusia (*acceptio personarum*) dan keluhurannya (*dignitas*). Dalam konteks keadilan distributif, keadilan dan kepatutan (*equity*), tidak tercapai semata-mata dengan penetapan nilai yang aktual, melainkan juga atas dasar kesamaan antara satu hal dengan hal yang lainnya (*aequalitas rei ad rem*). Ada dua bentuk kesamaan yaitu: kesamaan proporsional (*aequalitas proportionis*), dan kesamaan kuantitas atau jumlah (*aequalitas quantitas*).

Memahami keadilan dalam kontrak komersial tidak boleh membawa seseorang kepada sikap *monistic* (paham tunggal), namun lebih dari itu harus bersikap komprehensif. Dalam keadilan komutatif yang menjadi landasan hubungan antarperson, termasuk kontrak, hendaknya tidak dipahami sebagai kesamaan semata karena pandangan ini akan menghasilkan ketidakadilan ketika dihadapkan dengan ketidakseimbangan para pihak yang berkontrak. Dalam keadilan komutatif didalamnya terkandung makna-distribusi-proporsional. Demikian pula dalam keadilan distributif yang dipolakan dalam hubungan negara dengan warga negara, konsep distribusi-proporsional yang terkandung didalamnya dapat ditarik ke perspektif hubungan kontraktual para pihak.²¹

²¹ Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana. Halaman 47-65.

D. Bea Meterai

Dasar pertimbangan lahirnya Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Bea Meterai atau disingkat dengan UUBM itu sendiri adalah : bahwa pembangunan nasional menurut keikutsertaan segenap warganya untuk berperan menghimpun dana pembiayaan yang memadai, terutama harus bersumber dari kemampuan dalam negeri, hal mana merupakan perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Bahwa Bea Meterai yang selama ini dipungut berdasarkan ABM 1921 (*Zegelverordening 1921*) tidak sesuai lagi dengan keperluan dan perkembangan keadaan di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut perlu diadakan pengaturan kembali tentang Bea Meterai yang lebih bersifat sederhana dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dikeluarkan undang-undang baru mengenai Bea Meterai yang menggantikan ABM 1921 (*zegelverordening 1921*).

Undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea meterai mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1986 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 69 beserta penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313).²²

²²*Op. Cit.* Halaman 3-5

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pengajuan Permohonan Auto Debet di BPJS Kesehatan

BPJS kesehatan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.

BPJS Kesehatan merupakan penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan yang merupakan salah satu dari lima program dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014.

BPJS Kesehatan juga menjalankan fungsi pemerintahan (governing function) di bidang pelayanan umum (public services) yang sebelumnya sebagian dijalankan oleh badan usaha milik negara dan sebagian lainnya oleh lembaga pemerintahan. Gabungan antara kedua fungsi badan usaha dan fungsi pemerintahan itulah, yang dewasa ini, tercermin dalam status BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik yang menjalankan fungsi pelayanan umum di bidang penyelenggaraan jaminan sosial nasional.

BPJS Kesehatan juga dibentuk dengan modal awal dibiayai dari APBN dan selanjutnya memiliki kekayaan tersendiri yang meliputi aset BPJS Kesehatan dan aset dana jaminan sosial dari sumber-sumber sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Kewenangan BPJS Kesehatan meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia dan dapat mewakili Indonesia atas nama negara dalam hubungan dengan badan-badan Internasional. Kewenangan ini merupakan karakteristik tersendiri yang berbeda dengan badan hukum maupun lembaga negara lainnya. Maka dari itu, BPJS Kesehatan merupakan salah satu bentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN), sehingga pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan negara.

BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014.

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Indonesia sudah berlangsung sejak zaman kolonial Belanda. Pelayanan kesehatan dilanjutkan setelah zaman kemerdekaan Indonesia. Setelah mendapat pengakuan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda, Pemerintah Indonesia melanjutkan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) beserta keluarga. Menteri Kesehatan Prof. G.A. Siwabessy periode 1966-1978, mengajukan sebuah gagasan untuk menyelenggarakan Program Asuransi Kesehatan, karena program ini mulai diberlakukan di sejumlah negara maju. Programnya berkembang dengan pesat. Pada saat penerapan Program Asuransi Kesehatan, penerima manfaat dari program ini masih terbatas bagi PNS beserta anggota keluarga. Namun Prof. G.A. Siwabessy sudah yakin, kelak suatu saat, Program Asuransi Kesehatan bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia ini demi terjaminnya pelayanan kesehatan. Sejarah BPJS Kesehatan mencakup 4 (empat) periode, yaitu:²³

- a) 1968 - Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 1 Tahun 1968 dengan membentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK). Badan ini mengatur pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negara (PNS) dan penerima pensiun beserta keluarganya.
- b) 1984 - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 dan 23 Tahun 1984. BPDPK berubah status dari sebuah badan di lingkungan Departemen Kesehatan menjadi BUMN, yaitu Perum

²³Humas BPJS Kesehatan, <https://bpjs-kesehatan.go.id>, diakses pada tanggal 10 Juli 2019 pukul 16.13 WIB.

Husada Bhakti (PHB). Tugas PHB adalah melayani jaminan kesehatan bagi PNS, pensiunan PNS, veteran, perintis kemerdekaan, dan anggota keluarganya.

- c) 1992 - PHB berubah status menjadi PT Askes (Persero) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992. PT Askes (Persero) mulai menjangkau karyawan BUMN melalui Program Askes Komersial. Pada Januari 2005, PT Askes (Persero) dipercaya pemerintah untuk melaksanakan Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (PJKMM). Program ini kemudian dikenal menjadi Program Askeskin dengan sasaran peserta masyarakat miskin dan tidak mampu sebanyak 60 juta jiwa. Pemerintah Pusat menanggung biaya iuran. PT Askes (Persero) juga menciptakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU), yang ditujukan bagi masyarakat yang belum dilayani oleh Jamkesmas, Askes Sosial, maupun asuransi swasta. PJKMU adalah Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan pengelolaan diserahkan kepada PT Askes (Persero). Pada periode tersebut, tercatat sebanyak 6,4 juta jiwa yang berasal dari 200 kabupaten/kota telah menjadi Peserta PJKMU.
- d) 2014 - Pada tanggal 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan mulai resmi beroperasi. Hal ini berawal pada tahun 2004 saat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pada tahun 2011, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta

menunjuk PT Askes (Persero) sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan. Sehingga PT Askes (Persero) berubah menjadi BPJS Kesehatan.

Setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah bekerja di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS. Ini sesuai pasal 14 Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS. Sedangkan orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS. Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran yang besarnya ditentukan kemudian. Sedangkan bagi warga miskin, iuran BPJS ditanggung pemerintah melalui program Bantuan Iuran.

Menjadi peserta BPJS tidak hanya wajib bagi pekerja di sektor formal, namun juga pekerja informal. Pekerja informal juga wajib menjadi anggota BPJS Kesehatan. Para pekerja wajib mendaftarkan dirinya dan membayar iuran sesuai dengan tingkatan manfaat yang diinginkan.

Jaminan kesehatan secara universal diharapkan bisa dimulai secara bertahap pada 2014 dan pada 2019, diharapkan seluruh warga Indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan tersebut. Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menyatakan BPJS Kesehatan akan diupayakan untuk menanggung segala jenis penyakit namun dengan melakukan upaya efisiensi.

BPJS Kesehatan program pemerintah yang sangat membantu terutama bagi masyarakat yang tidak mampu untuk tetap dapat menikmati fasilitas kesehatan yang memadai dan layak. Fasilitas kesehatan biasanya hanya dapat dirasakan bagi masyarakat kalangan menengah keatas, sehingga tak jarang masyarakat yang tidak mampu dan/atau kurang mampu tidak menerima pelayanan dan fasilitas yang layak. Saat sekarang ini, fasilitas kesehatan baik program BPJS maupun biaya yang dikeluarkan secara pribadi tidak menghalangi pelayan medis untuk memberikan pelayanan terbaiknya, terutama rumah sakit yang tidak memilih-milih pasien dalam hal pemberian penanganan kesehatan terutama keadaan darurat.

Proses pengajuan permohonan BPJS Kesehatan dimulai dari melengkapi dokumen-dokumen sebagai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon peserta BPJS agar dapat permohonannya diterima sehingga menjadi peserta BPJS Kesehatan. Adapun dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh calon peserta BPJS adalah sebagai berikut:

- a. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar
- b. Fotokopi KTP
- c. Fotokopi Kartu Keluarga
- d. Fotokopi Buku Nikah (apabila telah menikah)
- e. KITAS atau KITAP (Karti Izin Tinggal Terbatas khusus bagi warga Negara asing)

Beberapa syarat dan ketentuan yang tertera diantaranya sebagai berikut:

1. Pengguna Layanan Pendaftaran BPJS Kesehatan harus memiliki usia yang cukup secara hukum untuk melaksanakan kewajiban hukum yang mengikat dari setiap kewajiban apapun yang mungkin terjadi akibat penggunaan Layanan Pendaftaran BPJS Kesehatan.
2. Mengisi dan memberikan data dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Mendaftarkan diri dan anggota keluarganya menjadi peserta BPJS Kesehatan.
4. Membayar iuran setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
5. Melaporkan perubahan status data peserta dan anggota keluarga, perubahan yang dimaksud adalah perubahan fasilitas kesehatan, susunan keluarga/jumlah peserta, dan anggota keluarga tambahan.
6. Menjaga identitas peserta (Kartu BPJS Kesehatan atau e-ID) agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak.
7. Melaporkan kehilangan dan kerusakan identitas peserta yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan kepada BPJS Kesehatan.
8. Menyetujui membayar iuran pertama paling cepat 14 (empat belas) hari kalender dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah menerima *virtual account* untuk mendapatkan hak dan manfaat jaminan kesehatan.
9. Menyetujui mengulang proses pendaftaran apabila:

- a) Belum melakukan pembayaran iuran pertama sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak *virtual account* diterima; atau
- b) Melakukan perubahan data setelah 14 (empat belas) hari kalender sejak *virtual account* diterima dan belum melakukan pembayaran iuran pertama.

10. Menyetujui melakukan pencetakan e-ID sebagai identitas peserta.

11. Melakukan perubahan susunan keluarga yang dapat dilakukan di Kantor Cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Calon Peserta BPJS Kesehatan dapat mendaftarkan diri secara langsung ke Kantor BPJS Kesehatan terdekat ataupun dapat juga mendaftarkan secara online melalui aplikasi yang dapat di download melalui smartphone. Aplikasi BPJS Kesehatan tersebut bernama mobile JKN. Pengguna android dapat mendownload mobile JKN melalui playstore dan pengguna ios dapat mendownload melalui appstore.

Cara mendownload aplikasi mobile JKN :

1. Masuk ke Google Playstore/App Store
2. Ketik pada pencarian "Mobile JKN"
3. Pilih logo Mobile KJN dan Klik INSTALL

Prosedur Pendaftaran BPJS Kesehatan melalui aplikasi mobile JKN:

1. Mengisikan Nomor Kartu Keluargacalon peserta BPJS Kesehatan masukan kode *captha* sesuai gambar yang muncul. Klik >> *inquiry* kartu keluarga.
2. Setelah muncul daftar anggota keluarga secara otomatis seluruh anggota keluarga akan terpilih klik tombol >> proses selanjutnya
3. Kemudian tampil form isian yang harus Anda lengkapi:
 - a) Masukkan nomor HP, NPWP, cari kelurahan dengan klik tombol >> pencarian
 - b) Centang kotak pernyataan bahwasanya alamat yang digunakan sesuai dengan alamat di KTP
4. Memilih Faskes Tingkat I, cari menggunakan tombol pencarian. Hal ini penting ketika pertama kali sakit kita harus membutuhkan rujukan ke Faskes yang kita pilih, bisa puskesmas dokter pribadi atau klinik.
5. *Upload* foto maksimal 50 kilobyte (kb), klik >> proses selanjutnya
6. Lengkapi formulir data:
 - a) Isi peserta, anggota keluarga
 - b) Pilih kelas perawatan. Kelas perawatan di BPJSK KEsehatan terbagi atas Kelas I, kelas II dan Kelas III, masing-masing iurannya pun berbeda. Semakin tinggi kelas pelayanan yang dipilih maka iuran yang dibayarkan pun semakin tinggi pula.

- c) Masukkan nomor rekening bank yang dimiliki, nama pemilik rekening Bank (Misal : pemilik rekening Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI)
 - d) Nomor HP. Nomor HP berfungsi memverifikasikan apabila calon peserta BPJS Kesehatan tersebut telah terdaftar menjadi peserta, setelah terdaftar peserta BPJS akan menerima pemberitahuan bahwasannya data-data yang telah diinput telah terverifikasi, fungsinya juga untuk pengambilan kartu BPJS Kesehatan di Kantor BPJS Kesehatan.
 - e) Alamat *email*, konfirmasi alamat *email*
 - f) *Captha* klik >> kirim *email*
7. Buka *email* Anda temukan *email* konfirmasi, jika tidak ditemui, coba Anda periksa *spam folder* atau *junk*
 8. *Klik* URL aktivasi pada *email* dan Anda akan mendapatkan nomor VA (*virtual account*).
 9. Pada tahap ini proses *online* sudah selesai Anda tinggal melakukan pembayaran ke bank.
 10. Tombol e-ID sudah dapat di-*download* setelah melakukan pembayaran.
 11. Cetak e-ID.

5 (Lima) Kemudahan Menggunakan Aplikasi Mobile JKN, yaitu:

1. Mendaftar dan mengubah data kepesertaan
2. Mengetahui informasi data peserta dan keluarga

3. Mengetahui informasi tagihan dan pembayaran iuran
4. Mendapatkan pelayanan di Fasilitas Kesehatan (KIS Digital)
5. Menyampaikan pengaduan dan permintaan informasi seputar JKN-KIS.

Prosedur Pendaftaran BPJS Kesehatan mandiri secara offline dengan melengkapi formulir pendaftaran berupa data diri yang serupa dengan data pada pendaftaran online. Serahkan formulir yang telah dilenahi untuk di *submit* oleh petugas ke dalam system. Setelahnya, peserta akan menerima nomor *virtual account* beserta besaran iuran yang harus dibayar. Lakukan pembayaran iuran melalui bank yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan (Misal : Bank mandiri, BRI, BNI, dan lain-lain). Cetak kartu BPJS Kesehatan dengan menyerahkan bukti pembayaran ke petugas. Kartu BPJS bisa digunakan setelah 14 (empat belas) hari kerja.

Khusus bagi masyarakat yang tidak mampu aka pemerintah memberikan solusi dengan menjadi peserta penerima bantuan iuran. Khusus bagi peserta yang mendaftar BPJS Kesehatan secara mandiri maka wajib membayar iuran setiap bulan sesuai dengan kelas yang dipilih. BPJS Kesehatan menawarkan 3 (tiga) pilihan dan setiap kelas memiliki jumlah iuran BPJS yang berbeda.

Tabel iuran BPJS Kesehatan terbaru 2019

Kelas Peserta	Iuran Perbulan
Kelas I	Rp. 80.000,-
Kelas II	Rp. 51.000,-
Kelas III	Rp. 25.500,-

B. Fungsi Meterai Di Dalam Surat Kuasa Khusus Permohonan Auto Debet Di BPJS Kesehatan ditinjau dari 1320 KUH Perdata dan Undang-undang Bea Meterai

Kuasa merupakan bagian dari perwakilan, karena sebagaimana nanti akan ternyata, bahwa perwakilan ada yang didasarkan atas undang-undang atau kuasa. Berbicara tentang tindakan hukum yang didalam doktrin diartikan sebagai tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki atau dianggap dikehendaki oleh di pelaku. Yang dimaksud dengan Perwakilan pada umumnya adalah suatu tinjauan umum tentang perwakilan, macam-macam perwakilan dan ciri-cirinya, sebelum membedakannya dalam dua kelompok besar, yaitu perwakilan berdasarkan undang-undang dan berdasarkan kuasa.²⁴

Menurut teori fiksi, dalam peristiwa di mana orang bertindak melalui wakil, sebenarnya yang bertindak adalah orang yang diwakili itu sendiri melalui wakilnya. Tindakan si wakil berlaku sebagai tindakan orang yang diwakili. Bahkan ada yang mengatakan melalui fiksi beranggapan bahwa dalam hubungan perwakilan, prinsipal dan wakil adalah satu.²⁵

Perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat terutama di bidang teknologi, ekonomi dan perdagangan telah mencapai kemajuan, maka kebutuhan akan lembaga perwakilan akan meningkat tajam. Melalui lembaga perwakilan berdasarkan kuasa, seorang pengusaha bisa melaksanakan transaksi dalam jumlah banyak, sekalipun semuanya sekaligus harus dilakukan di berbagai tempat yang

²⁴ J. Satrio. 2018. *Perwakilan dan Kuasa*. Depok : PT Raja Grafindo Persada. Halaman 1-14.

²⁵ *Ibid.*

berlainan, pada saat yang sama berdekatan. Sekarang dalam kehidupan sehari-hari hampir tidak dapat terlepas dari berhubungan dengan orang lain, melalui wakil atau dengan wakil orang lain adalah hal biasa kalau kita memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukan tindakan hukum atau menutup transaksi. Transaksi melalui sarana telekomunikasi adalah transaksi di mana para pihak tidak secara fisik saling berhadap-hadapan.

Pembicaraan tentang lembaga perwakilan hendaknya dibedakan dengan transaksi melalui sarana telekomunikasi, yang akan dikemukakan di sini. Sejalan dengan kemajuan sarana telekomunikasi, maka sekarang alat telekomunikasi telepon, faks, komputer memungkinkan orang melakukan aktivitas melampaui batas-batas fisik seseorang, sehingga sekarang orang dapat menutup perjanjian sendiri dalam arti tanpa perantara sekalipun tidak saling berhadap-hadapan.

Sejalan dengan kemajuan pikiran yang berkembang dalam masyarakat, sekarang aktivitas di luar batas fisik seseorang sudah biasa terjadi melalui seorang perantara, yang bertindak mewakili orang tertentu. Pembicaraan mengenai kuasa dan perwakilan adalah pembicaraan mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan orang, melalui orang lain, yang mewakili dirinya, karena sekarang tindakan-tindakan melalui seorang wakil sudah sedemikian biasanya, maka dalam praktik orang sudah tidak mempermasalahkan lagi, bagaimana hak dan kewajiban dari suatu tindakan yang dilakukan oleh si wakil, bisa menjadi hak dan kewajiban orang yang diwakili.²⁶

²⁶ *ibid.*

Perwakilan dan kewenangan mewakili bisa timbul karena undang-undang menentukan adanya kewenangan seperti itu, tetapi disamping itu juga bisa timbul karena dikehendaki oleh orang yang diwakili. Perwakilan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

4. Perwakilan berdasarkan undang-undang
5. Perwakilan berdasarkan kehendak sendiri.

Pada pembahasan sebelumnya beberapa kali menyinggung tentang perwakilan dan kuasa, tetapi belum memberikan gambaran mengenai apa yang membedakan antara yang satu dari yang lain dan bagaimana hubungannya antara yang satu dengan yang lain.

Ternyata adakalanya undang-undang sendiri yang memberikan perintah perwakilan. Dan kalau undang-undang memberikan perintah, undang-undang juga memberikan kewenangan untuk bertindak atas nama orang atau pihak yang diwakili. Ada kalanya perwakilan tidak selalu bergantung dari kehendak orang yang diwakili. Perwakilan berdasarkan undang-undang tidak bergantung dari kehendak orang yang diwakili. Sekalipun demikian harus diakui bahwa bagian terbesar dari perwakilan didasarkan atas kehendak, dalam bentuk adanya perjanjian untuk itu. Untuk perwakilan berdasarkan undang-undang, kewenangan mewakili baru ada, kalau kehendak untuk itu dari orang yang diwakili. Perwakilan berdasarkan perintah hakim ada, kalau undang-undang memberikan peluang seperti itu.

Perwakilan didasarkan atas kehendak perwakilan berdasarkan undang-undang hanya ada pada peristiwa-peristiwa tertentu saja. Karena pada dasarnya

orang bebas untuk membuat perjanjian seperti yang dikendaki olehnya, sejauh tidak melanggar undang-undang yang bersifat memaksa, maka orang juga bebas untuk menguasai tindakannya kepada orang lain untuk bertindak untuknya, sehingga pada dasarnya semua perjanjian bisa ditutup atas dasar kuasa, atau perjanjian itu sendiri berisi suatu pemberian kuasa kepada pihak lain. Pada praktiknya, banyak hubungan dengan pihak bank, asuransi dan perusahaan-perusahaan merupakan hubungan, dimana para pihak atau salah satu pihak bertindak sebagai wakil berdasarkan kuasa. Dalam hal kewenangan mewakili didasarkan atas kehendak dari orang yang diwakili, maka pelaksanaan kewenangan si wakil didasarkan atas suatu kuasa. Orang atau pihak yang diwakili biasanya disebut juga Prinsipal.

Dalam peristiwa dimana kewenangan mewakili didasarkan atas kuasa, maka ditinjau dari sudut perwakilan, kewenangan untuk mewakili ada, karena adanya kuasa, dilain pihak, ditinjau dari kuasa, karena ada kuasa, maka ada kewenangan untuk bertindak atas nama yang diwakili, sehingga pada perwakilan berdasarkan kuasa, “kewenangan mewakili dan kuasa adalah dua sisi dari satu mata uang yang sama.

Kuasa ada kalanya juga terkandung dalam suatu pemberian perintah (*lastgeving*) yaitu dalam peristiwa di mana pemberian perintah disertai dengan kuasa, maka dengan sendirinya dalam pemberian perintah seperti itu juga terkandung kewenangan mewakili. Karena pemberian perintah (*lastgeving*) yang disertai dengan kuasa merupakan peristiwa yang terjadi sehari-hari.

Dalam hukum berlaku asas, orang tidak bisa meletakkan kewajiban kepada orang lain, kecuali dengan persetujuannya. Karena melalui perwakilan orang mengikat orang lain daripada yang bertindak yang meliputi hak dan kewajiban yang timbul karena tindakan si wakil maka tentunya tindakan si wakil yang tidak didasarkan atas kehendak orang yang diwakili.

Pengertian tindakan yang dimaksud diatas adalah tindakan hukum, karena kalau memakai patokan yang lebih luas, yaitu tindakan secara umum, maka akibat yang timbul bisa termasuk yang tidak dikehendaki oleh orang yang diwakili. Kembali seperti yang dikatakan diatas, orang tidak bias meletakkan kewajiban-kewajiban pada orang lain, kecuali dengan kesepakatannya.

Pada tindakan hukum, akibat yang muncul memang dikehendaki atau paling tidak dianggap dikehendaki, dan itu memang menjadi ciri dari tindakan hukum. Kalau berbicara tentang tindakan, tindakan bisa meliputi tindakan hukum dan bukan tindakan hukum, seperti yang berupa suatu delik atau perbuatan melawan hukum, yang akibat hukumnya yang muncul sama sekali tidak bisa dikatakan dikehendaki atau diharapkan untuk muncul oleh si pelaku apalagi orang yang diwakili.

Perwakilan memberikan suatu kewenangan kepada si wakil untuk bertindak atas nama orang yang diwakili dengan konsekuensi akibat hukum yang timbul mengikat orang yang diwakili tersebut.

Terlihat ada dua segi penting dalam perwakilan, yaitu:

1. Kewenangan untuk bertindak untuk orang lain
2. Akibat hukumnya menimpa orang lain (orang yang diwakili).

Dalam setiap perwakilan dapat dilihat ada pemberian kewenangan, dan karenanya unsur disana ada pemberian kewenangan, dan karenanya unsur kewenangan tidak bisa dipisahkan dari perwakilan. Bahwa kewenangan mewakili bisa timbul dari perjanjian maupun undang-undang, maka yang timbul dari undang-undang bisa dibedakan lagi menjadi kewenangan mewakili:²⁷

1. Berdasarkan undang-undang saja
2. Berdasarkan undang-undang dan tindakan tertentu
3. Berdasarkan undang-undang dan perintah hakim disertai kuasa.

Salah satu bentuk perbuatan perwakilan dilakukan dengan cara memberikan kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan perintah si pemberi kuasa. Pengaturan tentang kuasa terdapat didalam Bab XVI Buku III B.W mengatur tentang perintah, yang disertai dengan kuasa. Dan bukan tentang “kuasa” (*Volmacht*).²⁸

B.W tidak memberikan ketentuan umum tentang kuasa. Dalam bagian kedua dan ketiga, Bab XVI Buku III B.W diatur tentang kewajiban penerima perintah (*van de verplichtingen van de lasthebber*) dan tentang kewajiban pemberi perintah (*van de verplichtingen van den lastgever*), yang dalam terjemahan versi R. Subekti dan Tjitrosubidjo diterjemahkan menjadi Tentang kewajiban-kewajiban si Kuasa dan tentang kewajiban-kewajiban si pemberi kuasa.²⁹

B.W ternyata tidak memberikan ketentuan umum tentang kuasa. Sebagaimana telah disebutkan diatas, bawa semula orang tidak membedakan antara pemberi perintah dan kuasa dan pembedaan itu baru muncul kemudian pada paruh

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Op. Cit.* halaman 107.

²⁹ *Ibid.*

kedua abad ke-19, padahal B.W Belanda yang kemudian dengan sedikit perubahan dinyatakan berlaku di Indonesia sudah dinyatakan berlaku pada tahun 1838, maka kiranya bisa dimengerti mengapa terjemahan B.W oleh R. Subekti dan Tjitrosudibio menyamakan pemberian perintah dengan kuasa (atas pemberian kuasa).³⁰

Kuasa intinya ada kewenangan. Kewenangan merupakan ciri pokok suatu hak, yang pada intinya adalah kewenangan atau sekelompok kewenangan. Dengan demikian, atas suatu kuasa berlaku prinsip-prinsip suatu hak. Ini nantinya mempunyai konsekuensi-konsekuensinya.³¹

Pada saat seseorang memberikan kuasa kepada orang lain, maka pada saat penandatanganan kuasa tersebut telah beralih secara otomatis segala kewenangan dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa, sehingga pada saat itu juga penerima kuasa bertindak sebagai wakil dari si pemberi kuasa. Konsekuensi yang timbul akibat suatu kuasa yang diberikan tetap pada si pemberi kuasa dengan segala akibat hukumnya.

Menelaah lebih dalam tentang kuasa, biasanya kuasa selalu dibubuhi meterai. Apakah fungsi bea meterai yang terdapat didalam surat kuasa tersebut ? untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut penulis lebih dulu memaparkan tentang Peraturan Bea Meterai yang diatu didalam Undang-undang nomor 13 Tahun 1983 tentang Bea Meterai atau disingkat dengan UUBM.

Bahwa apakah penggunaan bea meterai didalam surat kuasa merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan para pihak yang sedang membuat

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid.*

kesepakatan? Melihat ketentuan yang ada didalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dijelaskan terhadap peruntukan bea meterai dan segala dokumen-dokumen yang wajib untuk dibubuhi bea meterai ataupun dokumen-dokumen yang harus dilakukan pelunasan bea meterai.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (UU No 13 Tahun 1985), fungsi atau hakikat utama Bea Meterai adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen-dokumen tertentu. Surat pernyataan atau perjanjian yang tidak dibubuhkan meterai tidak membuat pernyataan atau perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Akan tetapi, jika Anda memang bermaksud untuk menjadikan surat pernyataan atau perjanjian tersebut sebagai alat bukti di pengadilan, maka harus dilunasi Bea Meterai yang terutang.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa surat pernyataan tetap sah walaupun tidak dibubuhi meterai. Akan tetapi, karena surat tersebut akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, maka dikenakan Bea Meterai sebagai pajak dokumen. Surat pernyataan yang belum dibubuhi meterai tetapi ingin diajukan sebagai alat bukti di pengadilan, maka pelunasan Bea Meterai dilakukan dengan Pemeteraian Kemudian.

Menurut Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.03/2002 Tahun 2002 tentang Pelunasan Bea Meterai dengan Cara Pemeteraian Kemudian (Kepmenkeu 476/2002), pemeteraian kemudian dilakukan atas dokumen yang semula tidak terutang Bea Meterai namun akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Pemeteraian kemudian

juga dilakukan atas dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia (**Pasal 1 huruf c Kepmenkeu 476/2002**).

Pemeteraian kemudian wajib dilakukan oleh pemegang dokumen dengan menggunakan Meterai Tempel atau Surat Setoran Pajak dan kemudian disahkan oleh Pejabat Pos (**Pasal 2 ayat (1) dan (2) Kepmenkeu 476/2002**). Besarnya Bea Meterai yang harus dilunasi adalah sebesar Bea Meterai yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat pemeteraian kemudian dilakukan (**Pasal 3 huruf a Kepmenkeu 476/2002**).

Jadi, kekuatan pembuktian surat pernyataan yang tidak dibubuhi Meterai tetapi akan dijadikan alat bukti di pengadilan, memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan surat pernyataan yang telah bermeterai. Namun, untuk dapat dijadikan alat bukti, harus memenuhi syarat administratif yaitu melunasi Bea Meterai yang terutang.

Pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 telah dijelaskan apa saja dokumen yang dikenakan Bea Meterai, antara lain:

- a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;
- b. Akta-akta notaris termasuk salinannya;
- c. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-rangkapnya;
- d. Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp1.000.000,-:
 - 1) yang menyebutkan penerimaan uang;

- 2) yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank;
 - 3) yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank;
 - 4) yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;
- e. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek yang harga nominalnya lebih dari Rp1.000.000,-;
 - f. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp1.000.000,-.

Selain itu, surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan, serta surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, lain dari maksud semula, yang ingin digunakan sebagai alat pembuktian di pengadilan juga dikenakan Bea Meterai (Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985).

Oleh karena itu, tidak semua dokumen harus dibubuhi dengan Meterai Tempel karena dokumen yang dikenakan Bea Meterai adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan. Apalagi jika yang ingin dibubuhi Meterai Tempel adalah dokumen perusahaan yang jumlahnya sangat banyak. Tentu akan menambah biaya kepada perusahaan untuk pelunasan Bea Meterai.

Untuk tambahan informasi, saat ini pelunasan Bea Meterai dapat dilakukan melalui aplikasi e-Meterai yang diatur dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-66/PJ/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai

Digital. Penggunaan Meterai digital dilakukan dengan cara Wajib Pajak memiliki dahulu mesin teraan meterai kemudian mengajukan permohonan izin kepada Kantor Pelayanan Pajak dan membayar deposit sebesar Rp15.000.000,- dan kelipatannya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke Kas Negara melalui Kantor Penerima Pembayaran. Setelah itu, wajib pajak dapat mencetak Tanda Bea Meterai Lunas sesuai tarif Bea Meterai yang dikenakan.

Selain ketentuan diatas, terdapat surat lainnya yang menyangkut masalah pribadi atau rumahtangga dan surat-surat lainnya yang pada awalnya tidak dibebankan biaya Meterai sesuai dengan tujuannya, namun bila dipakai untuk keperluan lain atau dipakai oleh pihak lain, maksudnya berbeda dengan tujuan semula, dan kemudian akan dipakai untuk pembuktian secara otentik di muka pengadilan, maka harus dibebankan juga Bea Meterai (sesuai Pasal 2 ayat 3 Undang Undang No 13 tahun 1985).

Oleh sebab itu, tidak semua surat-surat atau dokumen wajib ditempel meterai atau diatas kertas segel, sebab dokumen yang dibebankan biaya Meterai adalah seperti yang telah disebutkan diatas. Demikian halnya untuk dokumen yang digunakan oleh perusahaan apalagi yang sangat sering digunakan (formulir, nota dll) yang jumlahnya sangat banyak maka tidak perlu lagi digunakan meterai, sebab tentu saja akan sangat memberatkan keuangan perusahaan atau instansi tersebut.

Sekali lagi saya sampaikan bahwa penggunaan Meterai hanya diperlukan apabila sebuah dokumen akan digunakan sebagai alat bukti yang sah di muka pengadilan.

Pasal 1 peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai (PP 24/2000) menyatakan bahwa dokumen yang dikenakan Bea Meterai berdasarkan Undnag-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai adalah dokumen yang berbentuk:

- a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;
- b. Akta-akta Notaris termasuk salinanya.
- c. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya;
- d. Surat yang memuat jumlah uang, yaitu:
 - 1) Yang menyebutkan penerimaan uang
 - 2) Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di Bank
 - 3) Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di Bank, atau
 - 4) Yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.
- e. Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep, atau;
- f. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian dimuka Pengendalian, yaitu

- 1) Surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula.
- 2) Surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula.

Segala dokumen dan surat-surat yang dibuat adalah sah secara hukum walaupun tidak ditandatangani diatas meterai Rp. 6.000,-. Tetapi dokumen atau surat-surat tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Lalu, bagaimana bila ada dokumen yang akan dijadikan alat bukti yang sudah terlanjur ditandatangani namun tidak diatas meterai? Mengenai hal ini, ada ketentuan hukum yang mengaturnya, yaitu dengan cara dilakukan Pemeteraian Kemudian (Nazegelen).

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 476/KMK.03/2002 pada Pasal 1 a tentang Pelunasan Bea Meterai dgn Cara Pemeteraian jo. Keputusan Menteri Keuangan no. 476 tahun 2002, bahwa perihal pemeteraian kemudian dapat dilakukan terhadap dokumen yang pada awalnya tidak terhutang Biaya Meterai tetapi kemudian akan dipakai sebagai alat pembuktian di dalam acara pengadilan. Pemeteraian kemudian (Nazegelen) juga diterapkan pada dokumen yang telah ditandatangani di luar negeri, yang kemudian akan digunakan pada acara pengadilan di dalam negeri yaitu sesuai dengan Pasal 1 c Keputusan Menkeu No. 476 Tahun 2002.

Nazegelen harus dilaksanakan oleh pemilik dokumen dengan menempelkan Meterai atau Surat Setoran Pajak (SSP) yang kemudian disahkan oleh Pejabat Pos (Pasal 2 ayat 1 dan 2 Keputusan MennKeu No. 476 Tahun 2002).

Besar Biaya Meterai yang harus dibayar adalah sesuai dengan Biaya Meterai yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu ketika dilakukan Nazegelen atau pemeteraian kemudian (Pasal 3 a Keputusan MenKeu No. 476 Tahun 2002).

Pemeteraian kemudian (Nazegelen) terhadap dokumen yang akan dijadikan bukti di pengadilan dapat dilakukan di Kantor Pos terdekat dengan biaya yang sama dengan nilai Meterai tempel yang seharusnya.

Dengan demikian dokumen atau surat-durat yang tidak ditempel Meterai memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan dokumen atau surat-surat bermeterai. Tetapi agar dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, maka secara administratif harus memenuhi syarat yaitu dengan cara Nazegelen (Pemeteraian Kemudian) guna melunasi Biaya Meterai yang terhutang.³²

C. Akibat Hukum Terhadap Penggunaan Meterai Dalam Surat Kuasa Khusus Permohonan Auto Debet di BPJS Kesehatan

Tingkah laku manusia selalu terikat oleh jaringan norma-norma. Norma tersebut mengikat manusia, memberi acuan pada manusia tentang apa yang seharusnya dilakukan, atau apa yang sebaiknya dilakukan, apa yang seyogianya dilakukan, atau apa yang sepantasnya dilakukan. Ada berbagai macam norma

³² Doni Bastian, Dokumen Tanpa Meterai Tidak Sah Secara Hukum, Siapa Bilang, artikel, dipublikasi pada 20 April 2016.

yang berlaku di dalam masyarakat, norma agama, norma adat/kebiasaan, norma hukum, norma kesusilaan/moral. Masing-masing norma mempunyai sumber, luas kekuatan mengikat serta sanksinya sendiri-sendiri. Namun demikian tidak jarang materi yang diaturnya saling tumpang tindih satu dengan lainnya. Norma moral adalah norma yang paling mendasar.³³

Model kemasyarakatan adalah bentuk-bentuk interaksi sosial yang terjadi didalam kehidupan masyarakat. Hal dimaksud mempunyai beberapa istilah yang sering digunakan dalam kajian sosiologis, yaitu interaksi sosial, sistem sosial dan perubahan sosial.³⁴

Sesuai dengan UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985), yaitu pada Pasal 1 ayat (1) bahwa pada hakikatnya Bea Meterai merupakan pajak atas dokumen tertentu yang dibebankan untuk kas negara.

Sebuah dokumen yang berupa Surat pernyataan atau Surat Perjanjian yang tidak ditempel meterai (pada kertas segel) bukan berarti bahwa isi pernyataan atau ketentuan pada perjanjian tersebut secara hukum menjadi tidak sah. Namun bila memang dokumen tersebut dimaksudkan untuk dipakai sebagai alat bukti di depan Pengadilan, maka bea meterai yang seharusnya dibebankan menjadi terhutang dan harus dilunasi.

Dalam kehidupan masyarakat, setiap manusia pasti mempunyai kebutuhan dan kepentingan yang berbeda, begitu juga cara penyampainnya. Tetapi tidak jarang pula kepentingan seseorang dengan lainnya sejalan, namun dalam hal lain

³³Alesyanti.*Loc. Cit.* halaman 14.

³⁴Zainuddin Ali. 2012. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Cetakan ke-7.Halaman

bisa saja kepentingan antara manusia yang satu dengan yang lain bertentangan. Sebaliknya apabila kepentingan itu bertentangan maka, diperlukan suatu perlindungan agar yang lemah tidak menjadi korban pihak yang lebih kuat, dan keberadaan hukum sangat dibutuhkan.³⁵

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat telah dibekali untuk berlaku dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya tertentu. Nilai-nilai budaya, yang oleh orang dalam masyarakat tertentu harus dijunjung tinggi, belum tentu dianggap sebagai suatu perbuatan yang menyimpang. Nilai-nilai budaya tercakup secara lebih konkret dalam norma-norma sosial, yang diajarkan kepada setiap masyarakat supaya dapat menjadi pedoman berlaku pada waktu melakukan berbagai peranan dalam berbagai situasi sosial. Norma-norma sosial sebagian tergabung dalam kaitan dengan lain, dan menjelma sebagai pranata atau lembaga sosial yang semuanya lebih mempermudah manusia mewujudkan perilaku yang sesuai dengan gambaran ideal mengenai cara hidup yang dianut dalam kelompoknya. Gambaran ideal itu merupakan suatu koridor yang pantang untuk dilanggar, karena sudah merupakan kebudayaan dari masyarakat itu serta dilestarikan.³⁶

Kebudayaan sangat berperan dalam pembentukan dan kepribadian manusia. Kebudayaan dapat mendorong secara sadar ataupun tidak sadar akan reaksi-reaksi kelakuan tertentu. Dalam penelitian ini kebudayaan ditinjau sebagai hal yang merangsang untuk terbentuknya kelakuan-kelakuan tertentu. Setiap kebudayaan akan mendorong suatu bentuk kelakuan yang sesuai dengan sistem

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid.*

nilai dalam kebudayaan tersebut dan sebaliknya memberikan hukuman terhadap kelakuan-kelakuan yang bertentangan atau mengusik ketentraman hidup suatu masyarakat budaya tertentu, serta kebudayaan cenderung mengulang bentuk-bentuk kelakuan melalui proses belajar.³⁷

Soekanto menyatakan bahwa Budaya hukum adalah segala bentuk perilaku budaya manusia yang mempengaruhi atau yang berkaitan dengan masalah hukum. Sedangkan masalah hukum yang dimaksud adalah bukan saja hukum dalam arti dan bentuk perilaku sebagai kebiasaan yang berulang-ulang terjadi, sebagaimana dalam hukum adat, atau hukum dalam arti dan bentuk (ugeran, ketentuan, patokan, ketentuan) peraturan perundangan, jika demikian hukum yang dilihat dari segi-segi kecendekiawan (intelektual), filsafat, ilmu jiwa dan lainnya yang melatarbelakangi hukum itu, serta cara-cara menyelesaikan sesuatu perselisihan yang timbul dalam masyarakat.³⁸

Koentjaraningrat juga menyatakan tentang Budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi dan akal merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri dengan belajar. Kebudayaan sebagai suatu system dari ide-ide dan konsep-konsep serta sebagai suatu rangkaian tindakan dan aktivitas manusia yang berpola mempunyai tiga wujud, yaitu *ideas*, *activities* dan *atrifacts*. Pernyataan ini lebih diperjelas menjadi suatu wujud yang melihat kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.³⁹

³⁷*Ibid.*

³⁸*Ibid.*

³⁹*Ibid.*

Bahwa berdasarkan pemaparan tentang budaya tersebut diatas jika dilihat terhadap permasalahan penggunaan bea meterai dalam perjanjian apakah merupakan perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang atautkah hanya sebagai kebudayaan bagi masyarakat. Kebudayaan juga merupakan norma yang dapat dijadikan sebagai kaidah hukum jika perbuatan tersebut terus-menerus dilakukan.

Menurut ketentuan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pada Pasal 2 ayat (1) telah disebutkan dengan jelas, beberapa bentuk dokumen yang dibebankan biaya meterai yaitu sbb :

Dikenakan Bea Meterai atas dokumen yang berbentuk :

- a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;
- b. akta-akta notaris termasuk salinannya;
- c. akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap - rangkapnya;
- d. surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah):
 - 1) yang menyebutkan penerimaan uang;
 - 2) yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank;
 - 3) yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank;

4) yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungan;

- e. surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek yang harga nominalnya lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- f. efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

(2) Terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Dikenakan pula Bea Meterai sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) atas dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan :

- a. surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan;
- b. surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, lain dari maksud semula;

Terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi tidak lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp 500,- (lima ratus rupiah), dan apabila harga nominalnya tidak lebih dari Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tidak terutang Bea Meterai.

Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat didalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sangat jelas dokumen-dokumen yang harus dibubuhi bea meterai dan harus dilakukan pelunasan terhadap bea meterai didalam dokumen terutang.

Kembali melihat ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang syarat-syarat perjanjian, yaitu:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang;

Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak ada memerintahkan tentang suatu perjanjian harus dibubuhi meterai. Namun, didalam undang-undnag Nomor 13 Tahun 1983 tentang Bea Meterai diatur terhadap dokumen-dokumen yang dikenakan Bea Meterai. Kuasa merupakan bagian dari perjanjian dari suatu perintah untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum yang disepakati masing-masing pihak. Ketika kuasa telah diterima oleh penerima kuasa maka terjadilah perjanjian pemberi kuasa.

Agar perjnajian sah, maka setidaknya ada 4 (empat) hal yang harus dipenuhi menurut Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

- 1) Kata sepakat diantara para pihak
- 2) Kecakapan dalam membuat perjanjian. Adapun pihak yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah :

- (a) Anak yang belum dewasa (*minderjarigheid*) KUHPerdara Pasal 330, Pasal 419, Pasal 1006, Pasal 1446.
- (b) Orang yang dibawah berada pengampunan (*curratle*) KUHPerdara Pasal 433, Pasal 446, Pasal 452, Pasal 1446.
- (c) Perempuan yang telah kawain dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang;
- (d) Semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

- 3) Adanya suatu hal tertentu
- 4) Adanya sebab/kausa yang halal

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif karena syarat tersebut mengenai subjek perjanjian sedangkan dua syarat terakhir disebut syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian.

Subjek dan objek hukum merupakan dua hal yang sangat penting yang perlu mendapat perhatian saat mendiskusikan tentang berbagai hal fenomena dalam kehidupan. Fenomena kehidupan yang sangat lekat dengan istilah hak dan kewajiban tentu saja akan membawa perbincangan lebih lanjut tentang siapa subjek hukumnya dan apa yang menjadi objek hukum.⁴⁰

Perjanjian yang sah diakui dan diberi akibat hukum sedangkan perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak diakui oleh hukum (batal demi hukum). Tetapi bila pihak-pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat, tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang,

⁴⁰Danang Sunyoto, Wika Harisa Putri. 2016. *Hukum Bisnis (Beberapa Aturan untuk Para Pelaku Bisnis dan Masyarakat Umum dalam Rangka Menegakkan Hukum dan Mengurangi Penyimpangan Usaha)*. Yogyakarta: Pustaka Ystisia. Cetakan ke -1. Halaman 14

tetapi perjanjian itu tetap berlaku diantara mereka. Namun bila sampai suatu ketika ada pihak yang tidak mengakui sehingga timbul sengketa maka perjanjian itu batal. Perjanjian dapat dihapus karena: ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak, undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian, pernyataan dari pihak-pihak atau salah satu pihak untuk menghentikan perjanjian, putusan hakim, dan tujuan perjanjian telah tercapai.⁴¹

Bagian-bagian perjanjian, antara lain:⁴²

- 1) *Essentialia*, memuat unsur-unsur perjanjian dan merupakan unsur yang harus ada yang berisi hal pokok sebagai sarat dari perjanjian tersebut. Tidak terpenuhinya bagian ini maka perjanjian menjadi tidak sah dan tidak mengikat para pihak.
- 2) *Naturalia* merupakan ketentuan hukum umum suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Maksudnya adalah bahwa suatu perjanjian dianggap memiliki unsur tersebut tanpa harus diperjanjikan secara khusus oleh para pihak. Apabila tidak termuat dalam perjanjian maka undang-undang akan mengisi kekosongannya. Namun syarat ini bisa dikesampingkan para pihak.
- 3) *Accidentalialia* hal-hal yang khusus di perjanjian. *Accidentalialia* merupakan suatu syarat yang tidak harus ada, tetapi dicantumkan juga oleh para pihak untuk keperluan tertentu dengan maksud khusus sebagai suatu kepastian atau dengan istilah yang digunakan

⁴¹*Ibid* Halaman 80-82.

⁴²*Ibid.* halaman 82-83.

oleh Komariah bagian perjanjian yang ada jika dikehendaki oleh para pihak.

Perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri didalamnya. Hal tersebut berlaku terhadap kuasa. Ketika penerima kuasa telah menerima kuasa dari pemberi kuasa, maka penerima kuasa harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang telah tertera dalam kuasa tersebut. Sama halnya juga dengan penerima kuasa yang mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap pemberi kuasa yang harus menghormati dan mematuhi kewajiban-kewajibannya.

Keabsahan suatu kuasa ketika apenerima kuasa dan pemberi kuasa sepakat dan mendandatangani surat kuasa tersebut. Ketika kuasa tidak dibubuhi bea meterai sebenarnya tidak mengurangi nilai-nilai yang terkandung didalam kuasa tersebut. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur tentang syarat sah perjanjian yang tidak ada menambahkan bea meterai didalamnya. Hanya saja pembubuhan bea meterai yang terdapat didalam surat kuasa khususnya kuasa dalam permohonan auto debet di BPJS Kesehatan di Kota Medan wajib dibubuhi karena kebijakan dari pihak Perbankan terkait, ketika calon peserta BPJS tidak memberikan Bea Meterai didalamnya pihak BPJS Kesehatan akan menolak permohonan tersebut. Pihak BPJS Kesehatan pun tidak dapat menjelaskan tentang keharusan yang dibebankan kepada calon peserta. Hal tersebut sah-sah saja untuk dilakukan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan permasalahan tersebut diatas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pengajuan Permohonan Pendaftaran auto debet BPJS Kesehatan, Prosedur pendaftaran permohonan BPJS Kesehatan di Kota Medan yang dilakukan oleh calon peserta BPJS Kesehatan agar terdaftar menjadi anggota harus memenuhi prosedur dan melangkapi syarat-syarat ketentuan yang telah diatur oleh BPJS Kesehatan dan berlaku secara nasional. Setiap peserta wajib membawa memenuhi syarat yaitu: fotokopi Kartu Keluarga, KTP, KITAS (bagi warga Negara asing), dan mengisi permohonan yang telah disediakan di Kantor BPJS Kesehatan Kota Medan.

Untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan dapat mendaftar secara langsung ke kantor BPJS Kesehatan ataupun juga dapat mendaftar melalui aplikasi di smartphone. Nama aplikasi pendaftaran peserta BPJS Kesehatan adalah mobile JKN. Untuk mendownload aplikasi mobile JKN bagi pengguna android dapat mendownload melalui playstore dan pengguna ios dapat mendownload melalui appstore

Peserta BPJS juga dapat mendaftarkan permohonan auto debet untuk membayar iurannya secara otomatis oleh pihak Bank pemilik rekening, maka peserta BPJS harus menambahkan syarat-syarat

permohonan berupa fotokopi Buku Rekening (Bank tertentu) atau fotokopi ATM, menandatangani surat kuasa yang telah disediakan oleh pihak perbankan.

2. Fungsi meterai di dalam surat kuasa khusus permohonan auto debet di BPJS kesehatan ditinjau dari 1320 KUH Perdata dan Undang-undang Bea Meterai jika dilihat dari ketentuan pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat perjanjian tidak ada mengharuskan penggunaan bea meterai didalam perjanjian tersebut, namun didalam Undang-undang Nomor 18 tahun 1983 tentang Bea Meterai telah ditetapkan dokumen-dokumen yang dikenakan bea meterai dan pelunasan bea meterai. Fungsi dari meterai sendiri menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 merupakan pajak dokumen yang dibebankan oleh Negara untuk beberapa dokumen tertentu, yang menentukan suatu perjanjian sah atau tidaknya adalah kesepakatan dari para pihak yang mampu secara hukum dan kausa yang halal bukan dari pembubuhan bea meterai didalam perjanjian tersebut. Bea meterai berfungsi sebagai pajak yang memiliki pengertian bahwasannya perjanjian tersebut telah melunasi pajak terhadap Negara. Sebenarnya perjanjian yang tidak dibubuhi meterai tetaplah sah, hal tersebut telah dijelaskan didalam Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga pembubuhan meterai didalam perjanjian hanya sebagai hukum kebiasaan yang diikuti terus-menerus.

3. Akibat hukum terhadap penggunaan meterai dalam surat kuasa khusus permohonan auto debet di BPJS kesehatan, salah satu sumber hukum adalah kebiasaan. Dan norma kebiasaan dapat dijadikan aturan hukum jika terus-menerus diikuti, namun ketika suatu perbuatan tidak ada diatur didalam peraturan perundang-undangan maka penggunaan bea meterai tersebut hanya perbuatan yang menjadi kebiasaan yang terus dilakukan namun tidak ada kewajiban bagi para pemberi kuasa untuk membubuhi bea meterai didalam surat kuasa. Tidak ada akibat hukum terhadap perjanjian atau surat kuasa yang tidak dibubuhi meterai. Perjanjian tetap sah dan berlaku menurut hukum jika perjanjian tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam Pasal 1320 KUHPerdara. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 juga tidak ada menyatakan terhadap perjanjian yang tidak dibubuhi bea meterai aka batal demi hukum atau dianggap tidak sah. Pembubuhan bea meterai tersebut hanya kebiasaan masyarakat yang beranggapan bahwasannya bea meterai tersebut sebagai syarat sahnya suatu perjanjian, namun menurut ketentuan hukum yang berlaku pembubuhan bea meterai hanya berfungsi sebagai pajak dokumen Negara yang artinya Negara mengetahui bahwasannya perjanjian tersebut ada dan berlaku.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Proses pengajuan permohonan auto debet di BPJS Kesehatan dapat dilakukan dengan cara yang lebih mudah, dan dengan adanya aplikasi jkn mobile diharapkan dapat diterapkan dalam masyarakat sehingga aplikasi tersebut benar-benar bermanfaat dan harus disosialisasi kepada masyarakat umum.
2. Fungsi meterai di dalam surat kuasa khusus permohonan auto debet di BPJS Kesehatan Kota Medan seharusnya lebih disosialisasikan lagi kepada masyarakat sebenarnya tujuan penggunaannya diperuntukkan untuk hal yang lebih bermanfaat, sehingga ketika akademisi khususnya dibidang hukum dapat lebih memahami sebenarnya penggunaan meterai tersebut diperuntukkan untuk hal yang seharusnya, lebih transparansi dalam hal menerangkan segala sesuatu pertanyaan yang timbul di benak masyarakat sehingga tidak terkesan tersembunyi.
3. Ketika penggunaan bea meterai didalam surat kuasa auto debet menjadi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan didalam ruanglingkup perbankan dan di BPJS Kesehatan sendiri sebaiknya dituangkan didalam regulasi yang didalamnya dinyatakan dengan sangat jelas untuk membubuhi bea meterai didalamnya. Sebab, ketika suatu perbuatan tersebut tidak diatur maka hal tersebut tidak

menjadi kewajiban bagi masyarakat. Perjanjian sebenarnya telah menjadi undang-undang bagi para pihak yang bersepakat didalamnya, dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik berdasarkan azas *pacta sun servanda*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana. Halaman 47-65.

Andika Wijaya, Wida Peace Ananta. 2018. *Kompilasi Surat/Kontrak Perjanjian Terpilih*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Halaman vii.

Alesyanti. 2008. *Pemahaman Awal tentang Antropologi Hukum*. Medan : Usu Press.

Billy Ivan Tansuria. 2013. *Bea Meterai Pajak Atas Dokumen di Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Budiono Kusumohamidjojo. 2017. *Perancangan dan Legalitas Kontrak*. Bandung : Mandar Maju. Cetakan ke-I .

Danang Sunyoto. 2016. *Hukum Bisnis (Beberapa Aturan Untuk Para Pelaku Bisnis dan Masyarakat Umum dalam Rangka Menegakkan Hukum dan Mengurangi Penyimpangan Usaha)*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Cetakan ke-1.

Elisabeth Nurhaini Butar Butar. 2018. *Metode Penelitian Hukum (Langkah-langkah Untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum)*. Bandung: PT. Refika Aditama. Cetakan Ke-1.

Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.

Herowati Poesoko. 2018. *Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Laksbang Persspindo.

J. Satrio. 2018. *Perwakilan dan Kuasa*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2014. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Depok : Raja Grafindo Persada.

Munir Fuady. 2015. *Hukum Kontrak Buku Kesatu*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Sudirman Suparman. *Syariah Al- Islamiyah Sebuah Pendekatan Ushuliyah*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.

Suharnoko.2008. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*.Jakarta: Kencana.

Zainuddin Ali. 2012. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Cetakan ke-7.

Hasan Alwi, dkk. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.

2. Makalah-makalah

Doni Bastian, Dokumen Tanpa Meterai Tidak Sah Secara Hukum, Siapa Bilang, artikel, dipublikasi pada 20 April 2016.

Mulyono. “PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN BAKU”. *Makalah*.2014.

3. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.03/2002 Tahun 2002 tentang Pelunasan Bea Meterai dgn Cara Pemeteraian Kemudian

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-66/PJ/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai

4. Internet

Humas BPJS Kesehatan, <https://bpjs-kesehatan.go.id>, diakses pada tanggal 10 Juli 2019 pukul 16.13 WIB.

<http://www.panduanbpjs.com>, diakses pada tanggal 28 Juni 2019 pada pukul 21.00 Wib.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ANDY ISMAWAN
NPM : 1406200206
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN MATERAI DI DALAM SURAT KUASA PERMOHONAN AUTO DEBIT PENGURUSAN BPJS KESEHATAN MENURUT UNDANG-UNDANG BEA MATERAI
Pembimbing : DR. Surya Perdana, SH., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
27/7/19	penyusunan skripsi	[Signature]
28/7/19	perbaikan skripsi	[Signature]
28/7/19	perbaikan metodologi	[Signature]
28/7/19	pengembalian skripsi	[Signature]
29/7/19	perbaikan: tentukan subjek; sumber data	[Signature]
29/7/19	pengembalian perbaikan skripsi	[Signature]
30/7/19	penyusahan kembali skripsi	[Signature]
31/7/19	finalisasi cover	[Signature]
1/8/19	skripsi penyempurnaan & penastasian mahasiswa	[Signature]

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

[Signature]
(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

[Signature]
(Dr. Surya Perdana, SH., M.Hum)